



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 1215/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan:

Nama Lembaga	: KOBAR BINA BAKAT
Bentuk Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: KP SODONG
Desa	: SODONGHILIR
Kecamatan	: SODONGHILIR
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 14 MARET 2010
No. Ijin Operasional	: 421-9/0832-Disdik/2010
NPSN	: 69821657
Status Akreditasi	: TERAKREDITASI C
Nama Yayasan	: YAYASAN BINA UMAT AL QOMARIYAH
No. Yayasan	: 78/ 18-07-2014
No Menkumham	: AHU-04334.50.10.2014
Masa Berlaku	: TAHUN 2025

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2025

Singaparna, 02 Januari 2025

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas


H. SERA SANI VERANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Dalem Wirangwangsa 1,2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Telp. 0265-548686 Faks. 0265-548682

email : dikbud@tasikmalayakab.go.id website <http://dikbud.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor : KP.05.01/KEP. 3831 / PAUDDIKMAS /DISDIKBUD/2025**

TENTANG

IZIN MEMIMPIN LEMBAGA PAUD SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : 1. Surat Keputusan Ketua YAYASAN BINA UMAT AL-QOMARIAH Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 423.5/261/PAUD-YASBUI/VII/2024, tanggal 15 JULI 2024 beserta lampirannya.
2. Surat Rekomendasi Ketua YAYASAN BINA UMAT AL-QOMARIAH Kabupaten Tasikmalaya Nomor : REKOM/423.5/261/YASBUI/VII/2024 , tanggal : 15 JULI 2024 perihal permohonan Izin Memimpin KB BINA BAKAT beralamat di Kp. Sodong RT. 001 RW. 001 Desa Sodonghilir, Kec. Sodonghilir, Kab. Tasikmalaya
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 421-9/0832-Disdik/2010, Tanggal : 15 MARET 2010 Tentang Ijin Operasional Pendirian KB BINA BAKAT Kp. Sodong RT. 001 RW. 001 Desa Sodonghilir, Kec. Sodonghilir, Kab. Tasikmalaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA :

Memberikan ijin kepada Saudara/i :

Nama : **RAHMAT BUDIANA, S.Ag**
Tempat, Tanggal Lahir : TASIKMALAYA, 20 APRIL 1969
Pendidikan Terakhir : S.1
Jabatan : Kepala Sekolah
NPSN : 69821657
Untuk Memimpin : KB BINA BAKAT
: Kecamatan SODONGHILIR Kab. Tasikmalaya

KEDUA : Keputusan ini berlaku 1 (Satu) Tahun Terhitung Mulai Januari 2025 s/d Desember 2025.

KETIGA : Keputusan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaparna

Pada tanggal : 2 Januari 2025

2 Rajab 1446 H

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA,
KEPALA BIDANG PAUD DIKMAS,

OH. SERA SANI VERANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003

Tembusan : Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tasikmalaya;
2. Ketua YAYASAN BINA UMAT AL-QOMARIAH ;
3. Ybs.



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 421.9 / 0832 - Disdik / 2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : a. Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Bina Bakat Yayasan Bina Umat Al - Qomariyah Selaku Penyelenggara PAUD Bina Bakat Nomor : 032/BU-Al-Qomariyah/2010 tanggal 15 Februari 2010.
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pengelola TK, SD, PLS Kecamatan Sodonghilir Nomor : 421.1/035/UPTD.SDH/2010 tanggal 12 Februari 2010.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional.
- b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|-------------------------|--|
| Nama Lembaga PAUD | : BINA BAKAT |
| Jenis Program | : KELOMPOK BERMAIN |
| Nama Penyelenggara PAUD | : DRS. HABIBBADIN, M.Pd |
| Nama Pengelola PAUD | : RAHMAT BUDIANA S |
| Alamat | : DS. SODONGHILIR KEC. SODONGHILIR
KAB. TASIKMALAYA |
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 15 Maret 2010 s.d 15 Maret 2011.

- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 15 Maret 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA,



DRS. H. MOHAMAD ZEN, M.Pd
NIP. 196806081994121003

Tembusan Yth :
Kepala UPTD Pengelola TK, SD, PLS Kecamatan Sodonghilir